

Analisi Infak Masjid Dan Infak Anak Yatim Di Masjid Taqwa Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis

Chalis ilham zidny¹, Siti Umaierah²

^{1,2} Akuntansi Syariah, Jurusan Akuntansi dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana infak masjid dan infak anak yatim untuk pemberdayaan masyarakat dan anak yatim di masjid taqwa desa air putih. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pemanfaatan dana infak masjid di Masjid Taqwa Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis masih dikelola untuk program pembangunan masjid, gaji, pembelian peralatan masjid, biaya listrik dan lainnya. (2) Pengelolaan dana infak anak yatim dikelola untuk program dari Masjid Taqwa dengan sistem pembagian yang dilakukan dua jenis yaitu pembagian berbentuk sembako, dan juga penyerahan uang tunai kepada anak yatim dengan jumlah yang telah ditentukan. Kegiatan ini telah terlaksana sudah beberapa tahun belakangan sampai sekarang dan pembagian dana infak anak yatim ini dilaksanakan dua kali pertama pembagian sembako sebelum menjelang ibadah puasa dan pembagian uang tunai sebelum hari Raya Idul Fitri. Potensi dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat masjid taqwa di desa air putih sangatlah besar. Maka dari itu peneliti telah merancang dan akan mengembangkan model pengelolaan dan infak masjid dan pengelolaan dana infak anak yatim di masjid taqwa Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis.

Kata Kunci : *Infak Masjid, Infak Anak Yatim, pemanfaatan dana infak masjid dan anak yatim*

Abstract

The purpose of this study was to determine the utilization of mosque infaq and orphan infaq funds for community empowerment and orphans at the taqwa mosque in Air Putih village. The type of data used is secondary data and primary data, using a qualitative approach. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that (1) Utilization of mosque infaq funds at the Taqwa Mosque in Air Putih Village, Bengkalis District is still managed for mosque construction programs, salaries, purchase of mosque equipment, electricity costs and others. (2) The management of infaq funds for orphans is managed for programs from the Taqwa Mosque with a distribution system that is carried out in two types, namely distribution in the form of groceries, and also handing over cash to orphans with a predetermined amount. This activity has been carried out for the past few years until now and the distribution of infaq funds for orphans is carried out twice, the first is the distribution of basic food items before the fast approaching and the distribution of cash before Eid al-Fitr. The potential for mosque infaq funds to empower the taqwa mosque community in Air Putih village is enormous. Therefore, researchers have designed and will develop a model of management and infaq for mosques and management of infaq for orphans at the taqwa mosque in Air Putih Village, Bengkalis District.

Keywords: *Mosque Infaq, Orphan Infaq, Utilization of mosque and orphan infaq funds*

✉ Corresponding author :

Email Address : zidnychalis@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebar dalam beberapa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia. Kementerian dalam negeri yang di publikasikan badan pusat statistik bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar pada 32 provinsi.

Dalam sejarah Islam membuktikan bahwa masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan kaum muslim baik dalam hal ibadah, ekonomi maupun sosial, sebagaimana keberadaan masjid Nabawi di Madinah pada masa rasulullah saw. Begitupun di Indonesia, masjid juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah maupun sarana penyebaran agama Islam, para pengurus masjid juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berinfaq ataupun shodaqoh khusus nya pada hari-hari besar Islam seperti hari raya idul fitri, idul adha dan pada saat sholat jumat setiap minggunya.

Dana yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk biaya oprasional masjid seperti membayar khotif, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula untuk biaya renopasi serta pembangunan infrastruktur masjid. Berkaitan dengan pemakmuran masjid, sebenarnya banyak berhubungan dengan kemkmuran masyarakat Islam secara umum karena menurut masjid kata makmur dapat di obsisikan dengan perkataan takmir (takmir) jadi, takmir masjid adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat masjid ramai dan sejahterah. Dengan demikian masjid memiliki peran yang pital dalam membangun masyararat yang tinggal di lingkungannya.

Pada kenyataannya Fungsi masjid pada saat ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ritual saja. Hal ini berbedah dengan fungsi masjid pada zama Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW fungsi masjid disamping sebgai tempat ibadah, ritual juga memiliki fungsi penunjang seperti fungsi pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi bahkan digunkan mengatur negara dan srategi perang. Adabeberapa keuntungan jika potensi ekonomi masjid dapat di kembangkan, yaitu 1). Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, 2). Dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengetasan kemiskinan, dan 3). Dapat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat.

Berdasarkan data dari kementrian agama kantor wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu potensi infak masjidnya terbanyak kedua dibandingkankecamatan lainnya .Oleh karena itu potensi-potensi yang ada di masjid harus dapat digunakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai tempat strategis pembinaan ekonomi umat, maka perlu dikuatkan pemodelan pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi fungsi dan potensi masjid. Pemodelan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui edentifikasi potensi ekonomi masjid yang tersedia meliputi sumber daya manusia, potensi dana masjid dan potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **"Analisis Infak Masjid Dan Infak Anak Yatim Di Masjid Taqwa"** Untuk dapat mengetahui proses pengelolaan dana infak dan pemanfaatannya jika digunakan.

METODOLOGI

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat menggunakan organisasi tentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid dan yang menjadi objek penelitiannya ialah pengurus masjid.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari 23 Maret 2023 Dan lokasi penelitian adalah di masjid taqwa Desa Air Putih.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah masjid besar kecamatan Bengkalis yaitu 9 masjid yang terdaftar dalam data kementerian agama di Kota Bengkalis. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu 1 masjid. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling total (sensus) yakni teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu pegawai masjid taqwa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung setelah sumber data primer yang berasal dari seminar, buku-buku, maupun literatur lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi laporan keuangan, buku atau jurnal mengenai pengelolaan dana infak, pemanfaatan dana infak, dan infak anak yatim.

Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan dana infak, pelaksanaan program masjid, kegiatan penghimpunan dana masjid, kegiatan-kegiatan masjid yang berkaitan dengan pengalokasian dana, website dan media sosial masjid.

b. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terstruktur melalui pedoman wawancara yang dilakukan kepada informan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dana infak, pengelolaan dana infak dan pemanfaatan dan infak anak yatim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dengan mengumpulkan dokumen mengenai pengelolaan infak yang dilakukan oleh pengurus masjid taqwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Dalam Pandangan Islam

Definisi Masjid

Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat berjamaah dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Istilah masjid secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata sajada-yasjudusujudan yang berarti sujud yakni wada'a jabhathahu bil ardi muta'abbidan (meletakkan dahi ke bumi untuk beribadah). Secara istilah masjid

didefinisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nasafi bahwa masjid adalah “rumah yang dibangun khusus untuk shalat dan beribadah di dalamnya kepada Allah”. Kemudian AlQadhi Iyadh menyatakan bahwa masjid merupakan tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud ke pada Allah”. Hal senada dikemukakan oleh Az-Zarkasyibahwa secara „urf masjid merupakan tempat yang diperuntukan bagi dilaksanakannya shalat fardhu lima waktu, juga tempat berkumpulnya pada hari raya. Dengan demikian hakekat masjid sebenarnya adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa masjid berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.

Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadaNya. Lima kali sehari semalam umat Islam di anjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beritikat, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapat pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, memintak bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan Bersama.

Fungsi –fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama.

Dasar Hukum Infak

Definisi Infak

Definisi infak berasal dari kata “anfaqo-yunfiq” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt. Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, Selain itu, infak juga bisa di tasharruf kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi atau pun pemberian bisyarah kepada

pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad didalamnya. Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.

Hukum Infak

Dalam harta yang dikuasai setiap manusia, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan dan diinfakkan. Infak tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Az -- Zariyat ayat 19:

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".(Q.S.Az-Zariyat:19)

Dengan demikian Infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, jika ditinjau dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kepemilikan harta yang tidak mutlak, seharusnya membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia hanyalah sebagai perantara untuk merawat, mengelola, dan juga mendistribusikan harta tersebut. Salah satunya dengan jalan infak yakni memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang saat ini menjadi masalah sebuah negara akan dapat berkurang Agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berinjak, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Adapun dasar hukum penetapan infak, telah dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinjak.

Hikmah Dan Manfaat Infak

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul "Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)" dijelaskan hikmah dan manfaat infak antara lain yaitu:

a) Menyucikan harta

Pada dasarnya zakat dan infak tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infak.

b) Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infak dari sifat kikir (bakhil)

Selain mensucikan jiwa, zakat dan infak juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat yang kikir (bahhil).

c) Membersihkan jiwa penerima zakat dan infak dari sifat dengki

Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.

Definisi Yatim

Pada dasarnya, yatim berasal dari bahasa arab yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Adapun menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan seorang **anak yatim** adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut telah baligh dan dewasa.

Dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan individu disebut yatim, Ibnu Abbas pun menjawab:

"Dan kamu bertanya kepada saya tentang seorang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah balig dan menjadi dewasa,"

Nah, setelah mengetahui definisi anak yatim piatu menurut Islam, alangkah baiknya jika kita juga mengetahui hak-hak anak yatim dalam Islam.

Hak Yatim Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan tumbuh kembang anak, terlebih lagi anak tersebut telah ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Islam mengajarkan untuk mengasihi dan berempati kepada anak yatim. Dalam agama Islam, beberapa hak anak yatim yang harus dipenuhi antara lain.

1. Dididik dan Diberi Makan

Setiap anak yatim berhak untuk dididik atau mendapatkan pendidikan yang layak, serta dinafkahi. Dalam hal ini umat Islam dianjurkan untuk memberikan makan anak yatim, seperti tertuang dalam firman Allah SWT berikut ini. "Tahukah kamu seseorang yang mendustakan Agama, itulah seseorang yang menghardik seorang anak yatim piatu, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin." (QS. Al-Ma'un: 1-3).

2. Diperlakukan Dengan Baik

Seorang anak yatim, berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari semua umat Islam. Allah SWT meminta untuk tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Perlakuan baik ini sesuai dengan firman Allah Q.S Ad-Dhuha ayat 9-10 berikut ini.

"Maka terhadap seorang anak yatim piatu maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap pengemis janganlah menghardik." (QS Ad-Dhuha: 9-10).

Kondisi Geografis dan Demografis Masjid Taqwa

Masjid ini terletak di Desa Air Putih yang tidak jauh dari penyebrangan RO-RO, masjid ini sangat strategis makanya banyak pengunjung yang singgah untuk sholat atau pun untuk beristirahat. Apa lagi di saat sekarang bulan suci Ramadhan.

Masjid ini salah satu tempat kami penelitian untuk mengetahui Analisa penyaluran infak masjid dan infak anak yatim yang telah terlaksanakan sejak lama oleh pengurus masjid.

Dari informasi yang kami wawancara, infak masjid ini di ketuai oleh bapak Zamhur Montel, S.H dan uang infak nya di urus oleh bapak Suffianto selaku bendahara umum masjid taqwa dan ada 5 gharim yang membersihkan, menjaga dan tinggal di masjid taqwa tersebut.

Infak masjid ini dikelola bukan untuk pribadi atau pun untuk keluarga, tetapi infak masjid ini sangat di salurkan sesuai kesepakatan seperti pengelolaan air, listrik, pembangunan dan pembayaran jasa gharim yang mencapai pengeluaran sebanyak 1 juta per bulannya, dan infak peminggunya bisa mencapai 1 juta sehingga perbulannya bisa mencapai 40 atau 50 juta.

Itu lain dari biaya keperluan kebersihan masjid yaitu Rp. 500.000;

Berbeda dengan infak anak yatim yang dihitung setiap minggunya bisa mencapai 1 sampai 5 juta dan transaksi nya di catat perminggu, sehingga masyarakat sekitarnya mengetahui hal infak anak yatim. Infak anak yatim ini di salurkan menjadi dua sistem.

1. Sistem ini berbentuk pembagian sembako yang di peroleh setiap anak Rp. 500.000;
2. Sistem kedua ini dibagikan uang tunai sebelum Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sehingga mereka merasakan bahagiannya menuju hari raya yang telah mereka nantikan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang kami laksanakan mendapat sebuah kesimpulan bahwa kegiatan Analisa penyaluran infak masjid dan infak anak yatim Masjid. Taqwa Desa Air Putih di terapkan secara jelas sehingga penyaluran infak nya tidak keperluan pribadi. Dan infak anak yatim juga disalurkan kepada anak yatim yang berada di sekitar masjid taqwa. Pengurus masjid ini juga tidak melupakan akan keindahan, kebaikan untuk masjid taqwa sehingga setiap bulannya mempebaiki bangunan yang ada di masjid taqwa dan memberikan sedikit rezeki untuk gharim masjid. Sehingga bisa dijelaskan dengan pencapaian infak setiap bulan 40 hingga 50 juta itu di berikan secara bersih untuk masjid saja. Semoga dengan hal ini kita bisa mengambil hikmah tentang bersedekah karna itu perbuatan jariah.

Referensi :

- Abdul Ghofur , Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Nirlaba. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018
- Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran hukum, Jurnal: Jurisprudentie, vol.4.no.2 (2017).
- Al.A.S.H. Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim,Edisi ke 2. Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet.1, Sukabumi: CV Jejak.2018
- Amir Hani Hamdani , Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orangtua Siswa Pada sekolah Al-Fityan.Skripsi Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.2017
- Andi Safriani, Positivasi Syariat Islam, Jurnal: Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,Vol.4, no.2, (Desember 2017)
- Bachrul Ilmy, dkk, Pendidikan Agama Islam. Bandung: Grafindo Media Pratama 2007
- Bagenda Ali, Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup). Yogyakarta: Deepublish.2020
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.2017
- Dadan ramdhani, dkk, Ekonomi islam akuntansi dan perbankan Syariah (filosofis dan praktis di indonesia dan dunia). Yogyakarta: CV. Markumi. 2019
- Daraquthni, Al-Mustadrak, dikutip oleh Gus Arifin, Zakat,Infak&Sedekah. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Darussalam Syamsuddin, Transpormasi hukum Islam di Indonesia,Jurnal: Al-Qadau vol.2, no.1 (2015).